

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikaan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dari awal kekuatan memaksa (*entered in force*) dan dilanjutkan pada tanggal 2 september 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilalukan oleh Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children fund*. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draf “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendatangi dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentuka Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang

memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan Hukum menurut Konvensi Internasional tentang hak-hak anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.

Anak adalah Anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi, dijaga karena setiap anak memiliki hak untuk hidup. Hak anak adalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada era globalisasi yang semakin pesat perkembangannya berbarengan dengan meningkatnya berbagai macam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Abuses*) semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun salah satu jenis kasus melanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tinggi adalah kasus

kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Terdapat berbagai isu-isu sensitif yang telah dialami oleh perempuan dalam kehidupan di dunia termasuk Indonesia yaitu berupa tindakan kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Sehingga wanita rentan sensitif menjadi sasaran dari tindak kriminal (*victim of crime*) dalam norma kesusilaan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin.

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Pembicaraan yang berkaitan dengan dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang dari kehidupan, hal ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek dari pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa

depan suatu negara , yang tidak terkecuali dari Indonesia , menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Anak rentan sekali untuk menjadi korban kekerasan oleh karena itu perlunya untuk mengatasi kekerasan ini terjadi dan ini bukan saja merupakan kewajiban Pemerintah namun merupakan kewajiban dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Menurut Collier (1998) pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasari pada seks yang menyinggung penerima.

Pelaku kejahatan seksual sekarang ini bukan saja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah akan tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan pelecehan seksual. Dan untuk tiap-tiap kasus masing-masing dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Motif utama dilakukannya pelecehan seksual adalah dorongan nafsu seksual yang tidak mampu untuk dikendalikan.

Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang juga dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya kemajuan ilmu teknologi yang sangat pesat sehingga timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Sebagai salah satu Contoh kasus di Kefamenanu tepatnya di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara seorang pria nekat melakukan hubungan seks layaknya suami istri dengan korban anak di bawah umur yang masih berusia 15 tahun. Aksi tidak terpuji tersebut terjadi bermula ketika, pelaku dan korban sedang mengikuti acara sebuah peminangan. Sekitar pukul 03.00 Wita, pelaku mendatangi korban dan menarik korban ke belakang rumah ketika tiba di belakang rumah tersebut, pelaku mengancam korban menggunakan sebilah pisau lalu melakukan

hubungan badan layaknya suami istri secara terpaksa. Aksi bejat pelaku tersebut menyebabkan korban hamil. Pelaku pelecehan anak dibawah umur terancam hukuman 15 tahun penjara. (*Sumber data Rutan Kefamenanu*)

Dari contoh kasus di atas bahwa peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi tentang pendidikan seksual kepada anak-anak sejak dini karena hanya dengan mengancam si anak memungkinkan bahwa anak tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib disebabkan ketakutan atas ancaman tersebut. Di sinilah sangat perlu dilakukan solusi dan pencegahan dalam menangani kasus tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah umur**

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur
1	2020	10	6
2	2021	20	12
3	2022	22	15

*Sumber : Rutan Timor Tengah Utara 2023*

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur meningkat disetiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berjumlah 10 kasus yang terdapat 6 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pada tahun 2021 berjumlah 20 kasus yang terdapat 12 kasus kekerasan seksual anak dibawah umur dan pada tahun 2022 berjumlah 22 kasus yang dimana terdapat 15 kasus pelecehan seksual anak dibawah umur. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih

marak terjadi di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diantaranya kasus pencabulan, pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan terhadap fisik. Hal ini tentunya berdampak pada perilaku menyimpang seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berakibat pada kesehatan jasmani maupun rohani seperti psikis, mental, serta kehidupan sosial anak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada konsep diri anak. Peran orangtua disini sangat penting dalam memberikan edukasi dasar seksual untuk anak. Pendidikan seksual yang diberikan sejak dini oleh orang tua merupakan salah satu upaya membentengi anak dari kejadian kekerasan dan pelecehan seksual.

Pola pembinaan yang terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan meliputi : pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual,, sosial budaya kunjungan keluarganya dan lain sebagainya. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Maraknya kasus pelecehan seksual anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapatkan perlindungan atas keamanan dalam kehidupan sehari-hari.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pola Penanganan Warga Binaan Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pola penanganan warga binaan kekerasan seksual anak dibawah umur pada rumah tahanan negara kelas II B kefamenanu.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas mengenai pengetahuan tentang pola pembinaan warga binaan.
- b. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana upaya penyadaran narapidana kekerasan seksual dibawah umur.



- c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menyumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pertimbangan bagi Rutan Timor Tengah Utara dalam pola pembinaan warga binaan pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur.